

THE POLICY OF HUMAN ECONOMIC DEVELOPMENT OF FISHING SECTOR IN THE JOKOWI GOVERNMENT

Mohammad Buswari dan Noor Kholis
Universitas Muhammadiyah Malang

Abstract

In a government, effort for the welfare of society is the main purpose, which can be proved with an increase in (GNP) of a country, in Indonesia during the reign of Jokowi, is a turning point for improvement (GNP), one indicator is the increase in revenues in the field of fisheries and marine, in realizing an increase (GNP) was of course necessary planning of human resources qualified to manage fisheries and marine potential in Indonesia, Miss Susi Pudjiastuti as minister of Maritime expect significant change in the sector, this study its aim to understand the strategy of economic improvement of fisheries and marine sector with massive change are made by Mrs. Susi Pudjiastuti. This study using qualitative descriptive that using comparative literature, both derived from the last news from newspaper sources are reliable, government report and books related to EMR researches have arrived in the era of economic Jokowi significant increase in fishing, although not drastically.

Keywords: illegal fishing, fisheries policy, marine economy

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ESDM PERIKANAN DI ERA PEMERINTAHAN JOKOWI

Abstrak

Dalam sebuah pemerintahan, usaha untuk mensejahterakan masyarakat merupakan tujuan utama, yang dapat dibuktikan dengan peningkatan (GNP) suatu Negara, di Indonesia pada era pemerintahan Jokowi ini merupakan titik balik bagi peningkatan (GNP), salah satu indikatornya adalah peningkatan pemasukan di bidang perikanan dan kelautan, dalam mewujudkan peningkatan (GNP) itu tentu saja diperlukan perencanaan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola potensi perikanan dan kelautan di Indonesia, dengan ditunjuknya Ibu Susi Pudjiastuti sebagai menteri kelautan Jokowi berharap terjadi perubahan yang signifikan dalam sektor tersebut, penelitian ini bertujuan memahami strategi peningkatan ekonomi sektor perikanan dan kelautan dengan perubahan besar-besaran yang dilakukan oleh Ibu Susi Pudjiastuti, metodologi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan komparasi literature baik yang berasal dari berita-berita terbaru dari sumber-sumber Koran yang terpercaya, laporan pemerintah dan buku-buku yang berhubungan dengan esdm peneliti mempunyai kesimpulan di era pemerintahan Jokowi terjadi peningkatan ekonomi yang signifikan di bidang perikanan walau tidak drastis.

Kata kunci: illegal fishing, kebijakan perikanan, ekonomi kelautan

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, yang terdiri dari 5 pulau besar dan 30 kepulauan kecil, jumlah keseluruhan tercatat ada sekitar 17.504 pulau, 8.651 pulau sudah bernama, 8.853 pulau belum bernama, dan 9.842 pulau yang telah diverifikasi (Depdagri, 2006). Kondisi geografis yang strategis terbentang sepanjang 5.150 km di antara benua Australia dan Asia serta membelah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik di bawah garis khatulistiwa. Wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah daratan dan wilayah air yang meliputi: perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, beserta tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya (Konsideran UU RI No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara, LNRI No. 177 Tahun 2008). Wilayah air yang untuk sebagian besar dari wilayah Indonesia merupakan wilayah lautan yang meliputi 5,8 juta km² atau 70% dari luas total teritorial Indonesia. (Endang Retnowati, Vol XVI).

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan yang bercirikan nusantara, mempunyai kedaulatan penuh atas wilayahnya maupun hak-hak berdaulat atau hak-hak eksklusif di luar wilayah kedaulatannya (Zona Ekonomi Eksklusif) dan kewenangan atau yurisdiksi tertentu untuk mengelola dan memanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia

diantaranya adalah Kesejahteraan Umum, dan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kondisi geografis dan wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan dan Negara Bahari (Maritim) yang demikian ini sangat menguntungkan bagi bangsa dan negara Indonesia karena didukung adanya potensi atau kekayaan yang berupa Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di wilayah tersebut. Sumber Daya Alam (SDA) yang merupakan kekayaan alam Indonesia meliputi bentuk Modal Alam (natural resources stock), seperti daerah aliran sungai (watershed), danau, kawasan lindung, pesisir dan lain-lain, dan dalam bentuk faktor produksi (komoditas) seperti kayu, rotan, air, mineral, ikan, tambang dan sebagainya. Sumber Daya Alam ini dapat dikategorikan pula menjadi Sumber Daya Alam yang dapat diperbarui atau dipulihkan (renewable) dan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbarui atau dipulihkan (non renewable). (I Nyoman Nurjaya, 2009:94)

Selain Sumber Daya Alam yang dimiliki, Indonesia juga kaya akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat beragam suku dan budaya yang sangat bernilai, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jumlah penduduk Indonesia tercatat sampai dengan Tahun 2010 berdasarkan sensus penduduk yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ada 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.509.580

lakilaki dan 118.048.783 perempuan. (BPS, 2010)

Pembangunan kelautan selama tiga dasa warsa terakhir selalu diposisikan sebagai pinggiran (periphery) dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan posisi semacam ini sektor kelautan dan perikanan bukan menjadi arus utama (mainstream) dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi menjadi ironis mengingat hampir 75 % wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geo-politis yang penting yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan politik. Sehingga secara ekonomis-politis sangat logis jika kelautan dijadikan tumpuan dalam perekonomian nasional.

Menurut Ignatius yogi widianto salah satu penyebab dari kurangnya daya saing perikanan adalah illegal fishing. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai mengingat status Indonesia sebagai Negara kepulauan. Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia juga terkena masalah illegal fishing. Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia).

Ratifikasi UNCLOS (United Nations Convention on Law of the Sea) merupakan milestone bagi Negara-negara maritime untuk memanfaatkan kekayaan maritime di wilayah perairannya, dengan diratifikasikannya UNCLOS

tersebut, maka Indonesia memiliki luas perairan zona maritime seluas 2,7 juta km². Dengan penambahan luas perairan tersebut, sebenarnya memberikan kesempatan Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan alamnya secara lebih besar lagi, bahkan yang terjadi sebaliknya kekayaan tersebut dimanfaatkan pihak asing melalui pencurian ikan. (Akhmad Fauzi, 2005: 131)

Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Undang-Undang 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Sedangkan berdasarkan BPS dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2009, yang termasuk dalam sektor perikanan adalah kegiatan usaha yang mencakup penangkapan dan budi daya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting), moluska, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar.

Secara garis besar, sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan melalui penangkapan ikan (perikanan tangkap) dan budidaya ikan. Sehingga usaha perikanan merupakan semua kegiatan yang dilakukan secara perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil dan mendapatkan laba dari

kegiatan yang dilakukan (Monintja, 2001).

Menurut Ningsih (2005) sumber daya perikanan laut dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar yaitu: (1) sumber daya ikan demersal, yaitu jenis ikan yang hidup di atau dekat dasar perairan; (2) sumber daya ikan pelagis, yaitu jenis sumber daya ikan yang hidup di sekitar permukaan perairan; (3) sumber daya ikan pelagis besar, yaitu jenis ikan oceanik seperti tuna, cakalang, tenggiri dan lain-lain; (4) sumber daya udang dan biota laut non ikan lainnya seperti kuda laut.

Untuk diketahui bahwa potensi sumber daya ikan Indonesia diperkirakan adalah 6,4 juta ton pertahun, dari jumlah tersebut 1,26 juta ton berasal dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Rohmin Danuri). Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang dimaksud ZEEI adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perairan Indonesia, dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Adapun yang dimaksudkan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Perairan Indonesia disini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Dengan memperhatikan luasnya wilayah laut yang dimiliki Indonesia serta melimpahnya sumber daya ikan yang dikandungnya maka secara logika menunjukkan

terbukanya peluang kerja di sektor ini dan adanya kehidupan nelayan yang mapan. Namun dalam realitanya kehidupan nelayan Indonesia masih sangat memprihatinkan. Kemiskinan masih dijumpai di daerah-daerah pesisir, nelayan rentan terhadap konflik antar mereka.

Pembahasan

Secara umum nelayan diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya menangkap ikan, pe nangkap ikan di laut (W.J.S. Purwodarminto, h.674).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (LNRI No. 97 tahun 1964, TLN No. 2690), pengertian nelayan dibedakan menjadi dua yaitu: nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alatalat penangkapan ikan. Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan di laut.

Pembangunan Sektor Perikanan

Sebagai negara kepulauan dengan potensi perikanan yang besar, seharusnya sektor perikanan menjadi andalan dalam pembangunan Indonesia. Selain itu sektor perikanan juga berpotensi untuk dijadikan penggerak utama (prime mover) ekonomi Indonesia. Namun secara empiris pembangunan sektor perikanan selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga kontribusi dan pemanfaatannya dalam perekonomian Indonesia masih kecil.

Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, merupakan suatu langkah untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan revitalisasi diharapkan sektor perikanan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan (petani ikan), menyumbang terhadap ekspor nonmigas, mengurangi kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja nasional. Sehingga lebih dapat meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian Indonesia.

Menurut Kurniawan (2010) Pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, tidak boleh dipandang sebagai hanya sebagai cara untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran. Namun, lebih dari itu, karena sektor kelautan dan perikanan merupakan basis perekonomian nasional, maka sudah sewajarnya jika sektor perikanan dan kelautan ini dikembangkan menjadi sektor unggulan dalam kancah perdagangan internasional. Dengan demikian, dukungan sektor industri terhadap pembangunan di sektor perikanan dan kelautan menjadi suatu hal yang bersifat keharusan. Karena itu, pembangunan perikanan dan kelautan dan industri bukanlah alternatif yang dipilih, namun adalah komplementer dan saling mendukung baik bagi input maupun output.

Secara teoritis pengembangan perikanan memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Keterkaitan umum antara sumber daya perikanan, produksi, usaha penangkapan, kebijakan pemerintah, dan pasar akan berpengaruh kepada GDP yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. (Soemokaryo, 2001)

Pembangunan perikanan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan (petani ikan)

dengan jalan meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan usaha (Reksohadiprodjo dan Pradono, 1988). Namun mengingat kegiatan perikanan yang dapat dikatakan sebagai usaha yang sangat tergantung pada alam dan ketersediaan sumber daya disuatu perairan menyebabkan ada fluktuasi kegiatan usaha perikanan yang sangat jelas. Pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi aktifitas nelayan (petani ikan) dalam berusaha.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, strategi pembangunan dengan basis sumber daya alam dapat pulih (seperti sektor perikanan) merupakan suatu hal yang tepat. Hal ini dikarenakan (1) potensi sumber daya Indonesia yang sangat besar; (2) keterkaitan industri hulu (backward-linkages industri) dan keterkaitan industri hilir (forward-linkages industries) yang kuat dan diharapkan dapat menciptakan efek ganda (multiplier effects) yang besar; (3) penyerapan tenaga kerja yang besar; (4) dapat mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dikarenakan kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya alam yang dapat pulih bisa dan biasanya berlangsung di daerah pedesaan; (5) karena bersifat dapat pulih, maka bisa mewujudkan pola pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (Dahuri, 2002)

Menurut Kusumastanto (2000), salah satu persoalan yang mendasar dalam perencanaan pengembangan sektor perikanan adalah lemahnya akurasi data statistik perikanan. Hal ini menyebabkan kendala dalam penerapan kebijakan pengembangan sektor perikanan. Selain itu, untuk menjadikan sektor perikanan sebagai

motor penggerak sektor riil, dalam pengembangan harus memperhatikan kaidah ekonomi dengan memperhatikan keterkaitan dengan berbagai sektor ekonomi.

Menurut Fauzie (2009), perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan pada konsepsi pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan industri berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam mencapai daya saing yang tinggi. Tiga hal pokok yang akan dilakukan terkait arah pembangunan sektor perikanan ke depan, yaitu (1) membangun sektor perikanan yang berkeunggulan kompetitif (*competitive advantage*) berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*); (2) menggambarkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan; (3) mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah. Dalam konteks pola pembangunan tersebut, ada tiga fase yang harus dilalui dalam mentransformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan dalam hal daya saing, yaitu (a) fase pembangunan yang digerakkan oleh kelimpahan sumber daya alam (*resources driven*); (b) fase kedua adalah pembangunan yang digerakkan oleh investasi (*investment driven*) dan; (c) fase ketiga pembangunan yang digerakkan oleh inovasi (*innovation driven*).

Menurut Dahuri (2001), proses pemanfaatan sumber daya perikanan ke depan harus ada kesamaan visi pembangunan perikanan yaitu suatu pembangunan perikanan yang dapat memanfaatkan sumber daya ikan beserta ekosistemnya secara optimal bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia, terutama petani

ikan dan nelayan secara berkelanjutan. Untuk dapat mewujudkan visi pembangunan perikanan tersebut, ada tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pertama sektor perikanan harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi secara nasional melalui peningkatan devisa, peningkatan pendapatan rata-rata para pelakunya serta mampu meningkatkan sumbangan terhadap PDB. Kedua, sektor perikanan harus mampu memberikan keuntungan secara signifikan kepada pelakunya dengan cara mengangkat tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan. Ketiga, pembangunan perikanan yang akan dilaksanakan selain dapat menguntungkan secara ekonomi juga ramah secara ekologis yang artinya pembangunan harus memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan dengan baik.

Illegal Fishing

Penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) adalah kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Berdasar pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan 2004), disebutkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia meliputi : 1. Perairan Indonesia; 2. ZEEI; 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. pengertian penangkapan ikan yang disebutkan dalam UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEEI. Dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 5 tahun 1983 disebutkan bahwa “Melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa izin dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 225.000.000”.

Selanjutnya pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa barang siapa melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di ZEEI, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.

Penangkapan ikan secara tidak sah (illegal fishing) oleh kapal ikan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) semakin tahun semakin meningkat. Seiring dengan kondisi tersebut negara menderita kerugian yang besar dari tindakan ini. Ada anggapan bahwa terjadinya hal tersebut karena kewenangan penegakan hukum oleh negara pantai (Indonesia) yang terbatas disebabkan ketentuan yang ada di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982). Kemudian jika dilihat dari segi penegakan hukum oleh pemerintah, penanganan illegal fishing nampaknya masih memprihatinkan (melly aida : Vol 5)

Menurut menteri susi Apa yang terjadi di laut kita sulit sekali dibayangkan, ada ribuan kapal dan nilainya triliunan. Kalau kita duduk sama-sama, kita hitung bersama, saya percaya kerugian yang kita terima US\$ 12,5 miliar (paling kecil) sampai US\$ 15 miliar, hingga US\$ 20 miliar, Hitungan ini belum termasuk kapal yang tidak terdaftar (*unreported*) yang menangkap ikan secara ilegal di laut Indonesia. Contohnya pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) awal November lalu telah menangkap 5 kapal asing asal Thailand di Pontianak, Kalimantan Barat."Lalu perkiraan di luar yang

tidak *reported* 5 kalinya. Sumber ini didapat dari informasi dari tangan yang bisa dipercaya.

Contohnya ada 5 kapal di Pontianak yang tidak berizin, ini gambaran saja," katanya. Dari nilai itu, Susi mengatakan praktik *illegal fishing* di Indonesia adalah yang terbesar di dunia.

Oleh karena itu perlu ada tindakan tegas untuk segera menghentikan praktik *illegal fishing* di Indonesia, contohnya yang dilakukan Amerika Serikat (AS). "Pemberantasan IUU Fishing, Amerika tahun ini bulan Juni ini membuat Instruksi Presiden tentang IUU Fishing. Indonesia itu pusat terbesar IUU fishing terbesar di dunia terjadi di wilayah perairan kita. Dengan melihat sumber daya laut kita yang begitu besar, kita sudah buat (kebijakan) moratorium (izin kapal) dan kebijakan pelarangan *transshipment* (bongkar muat barang di tengah laut).

Kebijakan-kebijakan menteri perikanan dan kelautan susi pudjiastuti, Setelah presiden joko widodo mengangkat susi pudjiastuti menjadi menteri perikanan dan kelautan menteri susi pudjiastuti langsung mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk pembangunana perikanan di Indonesia berikut adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh menteri susi pudjiastuti:

Moratorium Izin Kapal

Susi mengeluarkan moratorium izin kapal berukuran 30 gross ton (GT) atau lebih untuk membantu nelayan dan menjaga pencurian ikan dari kapal asing. Tidak lama, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly sudah menandatangani peraturan yang dibuat Menteri Susi tentang moratorium izin kapal 30 gross ton

(GT). "Ini kabar bagus. Akhirnya tak perlu tunggu dua tahun!" kata Susi. Menurut Susi kebijakan moratorium telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan tangkapan nelayan di Indonesia pengaruhnya ke pasar ikan luar biasa sebulan setelah moratorium walaupun di masa paceklik ikan namun tangkapan nelayan local tetap berlimpah. (detik.com, 2014)

Menghapus Pungutan Kapal Nelayan

Menteri Susi mencoba membebaskan nelayan dari berbagai pungutan, mulai izin prinsip, pajak pertambahan nilai, pajak impor mesin, hingga pungutan masuk pasar. "Ikan masih di pelelangan saja, nelayan sudah kena pungutan 40 persen. Mana bunga kreditnya (bank) tinggi sampai 12 persen," kata Susi. Dia mengusulkan pemerintah kabupaten dan kota membebaskan berbagai pungutan kepada nelayan dengan kapal di bawah 10 gross ton.

Membuka Data Kapal Ikan

Melalui situs Kementerian, Menteri Susi membuka akses masyarakat mengetahui data kapal ikan yang mendapatkan izin di Indonesia. Tindakan ini supaya masyarakat mengetahui bila terjadi pencurian ikan atau ada kapal yang menyalahi aturan.

Tidak tanggung-tanggung Menteri Susi memberikan hak akses user: kkpindonesia dan password: good governance di situs www.integrasi.djpt.kkp.go.id/webperizinan/. Di situs itu terdapat 4.964 kapal ikan yang sudah mendapat izin dari KKP. Juga tercantum nama perusahaan pemilik kapal tersebut.

Memimpin Penangkapan Kapal Pencuri Ikan

Ketika melakukan kunjungan kerja di pulau Derawan, Berau,

Kalimantan Timur, Susi mendapati laporan seringnya kapal asing melakukan pencurian. Susi langsung menggelar rapat bersama TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan Bupati Berau untuk menangkap kapal asing tersebut.

Operasi yang dirancang dini hari itu hanya berhasil menangkap empat kapal saja. Kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Susi menjelaskan penyebab hanya sedikit yang ditangkap. "Bensinnya habis, Pak."

Lima hari kemudian, anak buah menteri Susi berhasil menangkap lebih banyak kapal pencuri ikan. Kali ini di laut Natuna, Kepulauan Riau berhasil ditangkap lebih dari lima kapal berisi 61 anak buah kapal berkewarganegaraan asing.

Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan

Menteri Susi lagi-lagi melontarkan ide gila. Susi mengaku siap menenggelamkan kapal pencuri ikan. Menteri Susi mengaku geram dengan aktivitas pencurian ikan. Susi siap mengerahkan pesawat Susi Air miliknya untuk mengebom kapal asing itu satu per satu. "Asalkan Presiden kasih perintah, saya lakukan dengan senang hati," ujar Susi

Meskipun ditentang Menkopulhukan, ide Susi justru dibenarkan Undang-undang. "Berdasarkan Pasal 69 UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, dalam kondisi tertentu diperbolehkan memusnahkan kapal asing ilegal apabila ditemukan bukti awal yang kuat," kata Mantan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Adji Sularso. (tempo, 2014)

Kesimpulan

Dari apa yang telah tertulis dalam bab pembahasan, dapat disimpulkan sebagai negara kepulauan dengan potensi perikanan yang besar, seharusnya sektor perikanan menjadi andalan dalam pembangunan Indonesia. Selain itu sektor perikanan juga berpotensi untuk dijadikan penggerak utama (prime mover) ekonomi Indonesia. Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, merupakan suatu langkah untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan revitalisasi diharapkan sektor perikanan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan (petani ikan), menyumbang terhadap ekspor nonmigas, mengurangi kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja nasional. Penangkapan ikan secara tidak sah (illegal fishing) oleh kapal ikan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) semakin tahun semakin meningkat. Seiring dengan kondisi tersebut negara menderita kerugian yang besar dari tindakan ini. Ada anggapan bahwa terjadinya hal tersebut karena kewenangan penegakan hukum oleh negara pantai (Indonesia) yang terbatas disebabkan ketentuan yang ada di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982). Oleh karena itu menteri susi pudjiastuti menitikberatkan kebijakan pada illegal fishing yang terjadi di Indonesia karena illegal fishing ini kerugiannya sangat besar sehingga perlu upaya yang tegas seperti pengeboman kapal asing yang mencuri ikan sehingga dapat memberikan efek jera.

Daftar Pustaka

Aida, Melly. 2012. *Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing*

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 No. 2, 2012

Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010.

Danuri, Rokhim, *Reorientasi Pembangunan Berbasis Kelautan*, ch.roin.yusak-yayat/majalah Tokoh Indonesia No. 7

Dahuri, R. 2001. *Sektor Perikanan dan Kelautan Sebagai Pilar Kemandirian Ekonomi Nasional*. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

_____. 2002. *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan*. Orasi Ilmiah: Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Bogor.

Fauzi, Akhmad, 2005, *Pemodelan Sumber Daya Perikanan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

<http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/2764211/4/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun> di akses pada tanggal 15 Mei 2015

<http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/11/24/090623965/Daftar-Gebrakan-Susi-Sebulan-Jadi-Menteri> di akses pada tanggal 14 Mei 2015

<http://finance.detik.com/read/2014/11/27/134325/2760959/4/b-erlakukan-moratorium-izin-kapal-menteri-susi-hasilnya-luar>

biasa di akses pada tanggal 10 Mei 2015

Kurniawan, Tony F. 2010. *Analisis dan Reformasi Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Di Indonesia*. www.ppnsi.org

Monintja, D, 2001, Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir Dalam Bidang Perikanan Tangkap. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir, Institut Pertanian Bogor.

Nurjaya, I Nyoman, 2009, *Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil, Demokratis dan Berkelanjutan: Perspektif Hukum dan Kebijakan, dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Jakarta: PrestasiPustaka Publishier

Ningsih. 2005. *Strategi Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Laut dan Perikanan*. Majalah Info Kajian Bappenas, Volume 2, 2005.

Reksohadiprodjo, S, dan Pradono. 1988. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi*. BPFE-Yogyakarta

Retnowati, Endang. 2011. *Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)*. Perspektif, Volume XVI No. 3, 2011.

Soemokaryo, Soepanto. 2001. *Model Ekonometrika Perikanan Indonesia*. Dirjen Perikanan. Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminto, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan XIII, Jakarta: Balai Pustaka

Yogi, Ignasius, W, S. *Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, 2012